



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan xxxxx, Pekerjaan xxxxx,, tempat tinggal di jalan xxxxx,, Kelurahan xxxxx,, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxxxx,, Pekerjaan xxxxx,, tempat tinggal di Jalan xxxxx,, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi., tanggal 20 Februari 2019 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx,tanggal 01 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, semula Pemohon dengan Termohon

hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan. xxxxx,, Kelurahan xxxxx,, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, selama 7 (tujuh) tahun, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. xxxxx,, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - 3.2. xxxxx,, umur 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa anak-anak yang tersebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun mulai akhir tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan hingga sering menuduh Pemohon yang tidak benar seperti menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon sebagai suaminya;
7. Bahwa selama 7 (tujuh) tahun berpisah, Termohon sudah tidak pernah kembali lagi dan Termohon sudah tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai Isteri sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxx,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx,);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 Maret 2019 dan relaas panggilan tertanggal 22 Maret 2019 yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, agar Pemohon dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagaimana buku kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 01 Februari 2011 telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Dewi Ningsih binti Sumantri, umur 40 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Bibi sepupu Pemohon, sedangkan Termohon saksi mengenalnya yang bernama Rina sebagai istri Pemohon dan saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan sikap Termohon yang cemburu tanpa alasan serta menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada mempunyai teman dekat seorang wanita;

hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang juga beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil;

Saksi II : xxxxx,, umur 45 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali Pemohon, sedangkan Termohon saksi mengenalnya yang bernama Rina sebagai istri Pemohon dan saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan sikap Termohon yang cemburu tanpa alasan serta menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada mempunyai teman dekat seorang wanita;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang juga beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selengkapya ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,

hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. jo Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi yang menerangkan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim telah membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxx., umur 40 tahun, dan xxxxx., umur 45 tahun keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sebagaimana buku kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 01 Februari 2011 menikah di Kecamatan Wua-Wua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg. dan Pasal 1911 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan di dengar sendiri oleh saksi bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak akhir 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan saling komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon dan sangat relevan dengan posita permohonan Pemohon pada poin 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Wua-wua pada tanggal 01 Februari 2011;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon di depan sidang telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncak kekisruhan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2011, di mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali bersama dengan Pemohon dan tidak berhubungan dan berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hal itu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak akan dapat dijalankan dan rumah tangga seperti itu sudah pasti tidak dapat mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan dari tujuan perkawinan itu sendiri yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, apalagi Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu dalam satu rumah tangga, sehingga maksud ketentuan

hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa perkara ini sangat relevan dengan dalil nas yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang menyebutkan :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx,) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 440 H. oleh Dr. H.Mudjahid,SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim,M.H. dan Drs.Mokh Akhmad,SH.M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh,SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Muslim, M.H.

Drs. Mokh Akhmad,SH.M.HES

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------------------------|--------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp | 420.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp | 511.000,- |
| (Lima ratus sebelas ribu rupiah) | | | |

hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,



hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)